



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

Pasal I

Ketentuan Lampiran I angka 4 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-4-2019

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
 PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

4. PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PERGI PULANG)

| NO. | ASAL KOTA - KOTA TUJUAN | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------------------------|--------------------|------------------|
| | | BISNIS (Rp.) | EKONOMI (Rp.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pontianak - Jakarta | 5.000.000 | 3.795.000 |
| 2. | Pontianak - Yogyakarta | 5.000.000 | 3.900.000 |
| 3. | Pontianak - Surabaya | 6.000.000 | 3.880.000 |
| 4. | Pontianak - Semarang | 6.685.000 | 3.947.500 |
| 5. | Pontianak - Bandung | 6.685.000 | 4.005.000 |
| 6. | Pontianak - Solo | 6.910.000 | 3.800.000 |
| 7. | Pontianak - Batam | 7.594.000 | 3.305.000 |
| 8. | Pontianak - Medan | 9.733.000 | 4.720.000 |
| 9. | Pontianak - Denpasar | 7.990.000 | 4.365.000 |
| 10. | Pontianak - Pangkalan Bun | 3.500.000 | 2.475.000 |
| 11. | Pontianak - Balik Papan | 6.000.000 | 3.832.500 |
| 12. | Pontianak - Banjarmasin | 5.000.000 | 3.640.000 |
| 13. | Pontianak - Palangkaraya | 4.800.000 | 3.142.500 |
| 14. | Pontianak - Makassar | 6.000.000 | 4.757.500 |
| 15. | Pontianak - Pekanbaru | 6.000.000 | 4.047.500 |
| 16. | Pontianak - Palembang | 5.000.000 | 3.405.000 |
| 17. | Jakarta - Batam | 4.867.000 | 4.160.000 |
| 18. | Jakarta - Semarang | 3.600.000 | 2.330.000 |
| 19. | Jakarta - Solo | 3.600.000 | 2.612.500 |
| 20. | Jakarta - Jogjakarta | 5.100.000 | 2.495.000 |
| 21. | Jakarta - Surabaya | 6.000.000 | 3.430.000 |
| 22. | Jakarta - Malang | 4.300.000 | 3.507.500 |
| 23. | Jakarta - Bandung | 2.000.000 | 1.200.000 |
| 24. | Jakarta - Banda Aceh | 7.050.000 | 6.642.500 |
| 25. | Jakarta - Medan | 6.800.000 | 5.270.000 |
| 26. | Jakarta - Bengkulu | 4.100.000 | 3.360.000 |
| 27. | Jakarta - Padang | 5.200.000 | 4.265.000 |
| 28. | Jakarta - Palembang | 3.600.000 | 2.455.000 |
| 29. | Jakarta - Pangkal Pinang | 3.200.000 | 2.875.000 |
| 30. | Jakarta - Jambi | 3.800.000 | 3.430.000 |
| 31. | Jakarta - Bandar Lampung | 2.250.000 | 1.500.000 |
| 32. | Jakarta - Palangkaraya | 4.650.000 | 4.127.500 |
| 33. | Jakarta - Balik Papan | 6.950.000 | 4.727.500 |

| NO. | ASAL KOTA – KOTA TUJUAN | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------------------------|--------------------|------------------|
| | | BISNIS (Rp.) | EKONOMI (Rp.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 34. | Jakarta – Tarakan | 7.412.000 | 5.785.000 |
| 35. | Jakarta – Banjarmasin | 4.950.000 | 4.237.500 |
| 36. | Jakarta – Denpasar | 4.950.000 | 4.127.500 |
| 37. | Jakarta – Lombok | 4.950.000 | 4.090.000 |
| 38. | Jakarta – Kupang | 8.800.000 | 7.795.000 |
| 39. | Jakarta – Manado | 10.100.000 | 7.735.000 |
| 40. | Jakarta – Gorontalo | 6.827.500 | 6.827.500 |
| 41. | Jakarta – Palu | 8.750.000 | 5.662.500 |
| 42. | Jakarta – Kendari | 7.150.000 | 6.352.500 |
| 43. | Jakarta – Makasar | 6.950.000 | 5.360.000 |
| 44. | Jakarta – Mamuju | 7.295.000 | 5.420.000 |
| 45. | Jakarta – Ambon | 12.450.000 | 9.040.000 |
| 46. | Jakarta – Ternate | 9.350.000 | 8.587.500 |
| 47. | Jakarta – Jayapura | 13.682.500 | 13.682.500 |
| 48. | Jakarta – Manokwari | 15.150.000 | 11.110.000 |
| 49. | Jakarta – Biak | 13.150.000 | 11.937.500 |
| 50. | Jakarta – Timika | 12.950.000 | 12.077.500 |

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,


GUSTI RAMLANA